



PUTUSAN

Nomor 1323/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Samaan bin Mudilah, tempat dan tanggal lahir sengkerang, 21 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sengkerang, Sengkerang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Suparjo, S.H. Advokat/kuasa hukum yang berkantor pada Suparjo, S.H. &Rekan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 441/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Hidayatullah binti Nurcan alias Amaq andi, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 12 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sengkerang 1, Sengkerang, Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1323/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1323/Pdt.G/2021/PA.Pra, dengan perubahan olehnya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 September Tahun 2000 di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Nurcan alias amaq Andi Maskawin berupa Uang Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 50 orang di antaranya Jumigre dan Saifullah.
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Pemohon Jejaka sedangkan Termohon Gadis antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon di Isbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da Dukhul) di rumah Pemohon, di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1323/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon di karunai 1 orang anak bernama Dela Sapira, Perempuan umur 14 Tahun. sekarang dalam asuhan Termohon.

6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran pada tahun 2003 disebabkan karena tidak mau dinasehati untuk ibadah sholat yang lima waktu.
- b. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya apa bila ada masalah rumah tangga pemohon dengan termohon.
- c. **Bahwa termohon tidak jujur didalam memenggang keuangan.**
- d. **Bahwa Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon**
- e. Bahwa Pemohon dan termohon sudah bercerai di luar siding.

7. Bahwa atas hal demikian, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan oleh karenanya Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 September Tahun 2000 di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1323/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Samaan bin Amaq Ripai alias Mudilah) Terhadap Termohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap (Hidayatullah binti Amaq Andi Alias Nurcan);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya perkara *aquo* telah diperiksa oleh Majelis Hakim sampai pada tahapan bukti tertulis yang semuanya telah tercantum secara lengkap di berita acara sidang;

Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1323/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo telah diperiksa oleh Majelis Hakim sampai tahap pemeriksaan bukti tertulis, namun kemudian pada tanggal 24 November 2021 Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 1323/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1323/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Quratul Aini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Quratul Aini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1323/Pdt.G/2021/PA.Pra